



PUTUSAN
Nomor 142/PID/2020/PT BTN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Komar Bin H. Sugiran
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 1 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Masigit RT. 021/04 Ds. Ciomas Kec.
Padarincang Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 562/Pid.Sus / 2020/PN Srg, tanggal 17 November 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Nur Komar Bin H. Sugiran pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 15:30 Wib bertempat di Jalan Raya Palka Kp. Rancalutung Desa Sindang Sari Kec. Pabuaran Kab. Serang atau setidaknya pada bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2020 atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Inova Nopol A-1458-WS dari rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Masigit Ds. Ciomas Kec. Padarincang hendak menuju kedaerah Tangerang dengan membawa penumpang 3 orang kemudian setelah sampai di Tangerang terdakwa mengemudikan kendaraan kembali menuju kearah rumah terdakwa dengan kecepatan 50 Km/Jam sekira jam 15.25 Wib menuju ke arah Padarincang setibanya di tempat kejadian sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa menabrak kendaraan Ford Fiesta Nopol B-1901-NKM yang dikemudikan oleh Willy Helmi yang pada saat itu sedang mengalami kerusakan mesin (mogok) dan sedang ditarik oleh kendaraan Isuzu Panther Nopol A-1026-A yang dikemudikan oleh Eko Sudarmanto, pada saat kejadian Terdakwa tidak membunyikan klakson, mengerem dan menghindari yang sudah berada diluar kendaraan disisi jalan sebelah kiri dan mengalami luka lalu terdakwa membawa isteri terdakwa ke Klinik Tubagus Medika sedangkan kendaraan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian bumper depan terlepas, lampu depan sebelah kanan pecah, bodi sebelah kanan tepatnya diatas ban robek, bagian kaca depan sebelah kanan retak, ban depan sebelah kanan pecah, spion sebelah kanan terlipat, Akibat kejadian tersebut kendaraan Isuzu Panther Nopol A-1026-A yang dikemudikan Eko Sudarmanto mengalami kerusakan pada bagian kaca spion sebelah kanan pecah dan kendaraan mobil Ford Fiesta Nopol B-1901-NKM yang dikemudikan Willy Helmi mengalami kerusakan pada bagian bodi depan sebelah kanan rusak, lampu depan sebelah kanan pecah, spion sebelah kanan hancur, ban depan sebelah kanan pecah, velg depan sebelah kanan pecah, kaca depan pecah, bodi belakang sebelah kiri penyok, lampu belakang sebelah kiri pecah, dan WILLY HELMI mengalami luka terbuka pada bagian kepala atas (dengan luka sedang) akibat terbentur benda tumpul, M. Bagas Ramadan mengalami luka terbuka tepi tidak rata dibibir atas dan gusi atas (dengan luka sedang) akibat terbentur benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Teguh Soni Reksa, dokter fungsional A pada Klinik Tubagus Medika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara PDM-68/SRG/06/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 142/PID.SUS/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nur Komar Bin H Sugiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena *mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan pada barang dan atau kendaraan* sebagaimana dalam dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Komar Bin H Sugiran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Inova No Pol A 1458 WA;
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Inova No Pol A 1458 WA;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. Nur Komar;

Dikembalikan kepada Terdakwa

 - 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther No Pol 1026 A;
 - 1 (satu) lembar STNK Isuzu Panther No Pol 1026 A;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. Eko Sudarmanto;

Dikembalikan kepada Saksi Eko

 - 1 (satu) unit kendaraan Ford Fiesta No Pol 1901 NKM;
 - 1 (satu) lembar STNK Ford Fiesta No Pol 1901 NKM;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. Willy Helmi;

Dikembalikan kepada Saksi Willy
4. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan Nomor 562/Pid.Sus/2020/PN Srg. tanggal 17 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Komar Bin H Sugiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena *kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan pada barang dan atau kendaraan* sebagaimana dalam dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Komar bin H Sugiran dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan berakhir.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Inova No Pol A 1458 WS;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 142/PID.SUS/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Inova No Pol A 1458 WS;
- 1 (satu) lembar SIM A an. Nur Komar;
Dikembalikan kepada Terdakwa
- 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther No Pol 1026 A;
- 1 (satu) lembar STNK Isuzu Panther No Pol 1026 A;
- 1 (satu) lembar SIM A an. Eko Sudarmanto;
Dikembalikan kepada Saksi Eko Sudarmanto.
- 1 (satu) unit kendaraan Ford Fiesta No Pol 1901 NKM;
- 1 (satu) lembar STNK Ford Fiesta No Pol 1901 NKM;
- 1 (satu) lembar SIM A an. Willy Helmi;

Dikembalikan kepada Saksi Willy

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 562/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 17 November 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 November 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 43/Akta.Pid/2020/PN Srg. Jo Nomor : 562/Pid.Sus/2020/PN Srg, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Pekara (*Inzage*), masing-masing pada tanggal 23 November 2020 (pasal 236 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP) ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 142/PID.SUS/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menanggapi permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 562/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 17 November 2020, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum beserta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sepanjang mengenai pembuktian dan penerapan hukum serta penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sudah tepat dan benar dan karenanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum adalah tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 562/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 17 November 2020 tersebut, sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Banten menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 562/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 17 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan per kara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 562/Pid.Sus / 2020/PN Srg, tanggal 17 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 142/PID.SUS/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh kami HARTADI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, POSMAN BAKARA, S.H.,M.H. dan ENNID HASANUDDIN, S.H.,CN.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Desember 2020 Nomor 142/PID.SUS/2020/PT BTN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 5 Januari 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YANTO BUDIYANTO, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.

HARTADI, S.H.,M.H.

ttd

ENNID HASANUDDIN, S.H.,CN.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YANTO BUDIYANTO, S.H

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 142/PID.SUS/2020/PT.BTN